



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hasan Bin Alm. Uci
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Benteng Rt. 006/003 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Hasan Bin Alm. Uci ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022

Terdakwa M. Hasan Bin Alm. Uci ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa M. Hasan Bin Alm. Uci ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa M. Hasan Bin Alm. Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023

Terdakwa M. Hasan Bin Alm. Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. HASAN Bin Alm UCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. HASAN Bin Alm UCI** selama **7 (tujuh) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 KR2 Merk Vario warna hitam tanpa palt nomor,
 - 1 buah HP merk Samsung A Galaxi A31 warna hitam dengan imei slot 1 : 355871116302063 imei slot 2 : 355872116302061,
 - 1 buah helm warna hitam putih merk KYT,
 - 1 pasang sepatu merk Nike air 270 warna abu,
 - 1 buah topi warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa **M. HASAN Bin Alm (UCI)**

- 1 buah tas warna hitam yang berisikan pisau kater,
- 1 gulung tali rapia elastik,
- 1 buah lakban warna bening,
- 1 buah masker warna putih yang dibalut lakban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **M. HASAN Bin Alm UCI** biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **M. HASAN Bin Alm. UCI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022 bertempat di dalam Toko Alfamart Kalong Liud yang beralamat di Kp. Pasir Manggu Rt. 01 Rw.02 Desa Kalongliud Kec. Nanggaung Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu:---

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa melintas ke Alfamart Kalong Luid yang beralamat Kp. Pasir Manggu Rt. 01 Rw.02 Desa Kalongliud Kec. Nanggaung Kab. Bogor dan mengamati dalam keadaan sepi timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian uang di barangkas Alfamart, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi Alfamart tersebut berpura-pura ikut ke kamar kecil lalu berkata kepada saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI sebagai karyawan Alfamart **"a' boleh aku ke WC?"** jawab saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"boleh pa silahkan"** kemudian terdakwa bertanya lagi **"Di sebelah mana ya a' WC nya?"** kemudian dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI menunjukan sambil berkata **"Disebelah sana a' dibelakang"** kemudian terdakwa menuju kearah kamar kecil selang beberapa menit keluar dari kamar kecil lalu membeli minuman ringan dan membayar kepada saksi ELA SARI sebagai Kasir di Toko Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari toko Alfamart tersebut sambil melihat situasi sekitar toko Alfamart Kalong



Liud. Setelah terlihat situasi sepi dan aman kemudian terdakwa masuk kembali ke toko Alafamart tersebut untuk membeli minuman kemasan kaleng pada saat terdakwa akan membayar ke kasir terdakwa berpura akan membeli indomie goreng 1 (satu) dus lalu tersangka bertanya kepada karyawan Afamart tersebut **"a' ada indomi goreng ga 1 dus?"** dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"sementara ya a' saya cek dulu ke gudang"** kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI ke gudang di selasar gudang terdakwa bertanya saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ada ga a'?"** jawab dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ga ada a' kalau yang kardusan mah ada juga yang receh nanti dikardusin"** setelah itu terdakwa langsung pencecekan saksi langsung mencecek leher saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI kemudian mendorong kemudian mendorongnya ke kamar kecil supaya terhindar dari CCTV sambil berkata **"jangan teriak jangan teriak!"** kemudian terdakwa memukulnya kearah muka dan leher sebanyak satu kali –satu kali kepada saksi AHMAD sehingga pingsan setelah itu terdakwa keluar dari kamar kecil untuk mengambil tali rafia dan lakban di gudang tersebut kemudian terdakwa mengikat tangan saksi AHMAD dan melakban mulutnya dikarenakan mulut saksi AHMAD menggunakan masker jadi lakban tersebut menempel dimaskernya setelah itu terdakwa berkata **"kunci berangkas dimana!?"** namun saksi AHMAD tidak menjawabnya kemudian terdakwa mencari kunci berangkas uang tersebut di kantong celana saksi AHMAD namun tidak diketemukan. Selanjutnya terdakwa berjalan kearah saksi ELA dikasir untuk meminta kepada saksi ELA untuk memanggil temannya ke arae selasar gudang kemudian saksi ELA memanggil **"Pa yandi pak yandi"** namun saksi YANDI tersebut tidak menjawabnya akhirnya saksi ELA kembali ke kasir karena ada saksi WIKTIONO yang datang sebagai pembeli jadi ketika saksi WIKTIONO mau bayar selang beberapa menit saksi YANDI keluar dari kamar kecil kemudian berpapasan dengan terdakwa yang sedang berdiri dipintu selasar gudang YANDI tersebut berteriak-teriak **"ELA, ELA ADA MALING ADA MALING"** meminta tolong tidak lama kemudian datanglah saksi WIKTIONO dan warga sekitar ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nanggung guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menurut hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI mengalami luka memar pada leher sisimkanan, kelopak mata bawah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Toko Alfamart mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

-----perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD TAJUDIN SUPRIYANDI Bin M. SOLEHUDIN** dibawah sumpah menurut agama islam didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan Peristiwa Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 disekitar pukul 20:00 Wib di Alfamart Kalong Liud alamat Kp. Pasir Manggu Rt 01/02 Desa Kalongliud Kec. Nanggung Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan ada yang menjadi korban dalam peristiwa percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasan di Alfamart kalong liud tersebut saksi sedang bekerja bersama dengan saksi ELA SARI;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sebelum melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awal mulanya terdakwa berpura-pura ikut ke kamar kecil yang letak kamar kecilnya berada di sebelah gudang penyimpanan berangkas uang dan stok barang dagangan, kemudian pelaku berpura-pura membeli minuman ringan dan membayar kekasir kemudian setelah itu keluar dari toko Alfamart tidak lama kemudian masuk kembali ke toko tersebut untuk membeli minuman kemasan kaleng dan membayar ke kasir juga kemudian selanjutnya terdakwa berpura-pura menanyakan apakah ada indomie goreng 1 (satu) dus, kemudian saksi menjelaskan untuk mengecek terlebih dulu ke gudang pada saat saksi menuju ke gudang terdakwa mengikuti kearah gudang setelah saat sampe di gudang terdakwa langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik saksi dan mendorong saksi untuk masuk ke kamar kecil kemudian memukul saksi ke arah muka dan leher berulang-ulang kemudian saksi berpura-pura pingsan setelah itu terdakwa mengikat tangan saksi menggunakan tali rafia dan melakban mulut saksi dikarenakan saksi menggunakan masker jadi lakban tersebut menempel kemasker setelah itu terdakwa mencari kunci barangkas uang di kantong celana saksi namun tidak menemukan kemudian terdakwa memukul saksi kembali ke arah muka ;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa belum berhasil mengambil uang milik Alfamart Kalong liud yang di simpan di barangkas, sehingga belum ada kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart Kalong Liud ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menurut hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI mengalami luka memar pada leher sisimkanan, kelopak mata bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian ;
- Bahwa saksi dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya .

2. Saksi **ELA SARI Binti SUDARMA**, dibawah sumpah menurut agama islam didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi dapat menjelaskan Peristiwa Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 disekitar pukul 20:00 Wib di Alfamart Kalong Liud alamat Kp. Pasir Manggu Rt 01/02 Desa Kalongliud Kec. Nanggung Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan ada yang menjadi korban dalam peristiwa percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYANDI ;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasan di Alfamart kalong liud tersebut saksi sedang bekerja bersama dengan saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYANDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sebelum melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awal mulanya terdakwa berpura-pura ikut ke kamar kecil yang letak kamar kecilnya berada di sebelah gudang penyimpanan barangkas uang dan stok barang dagangan, kemudian pelaku berpura-pura membeli minuman ringan dan membayar kekasir kemudian setelah itu keluar dari toko Alfamart tidak lama kemudian masuk kembali ke toko tersebut untuk membeli minuman kemasan kaleng dan membayar ke kasir juga kemudian selanjutnya terdakwa berpura-pura menanyakan apakah ada indomie goreng 1 (satu) dus, kemudian saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYANDI menjelaskan untuk mengecek terlebih dulu ke gudang pada saat saksi menuju ke gudang terdakwa mengikuti kearah gudang setelah saat sampe di gudang terdakwa langsung mencekik saksi dan mendorong saksi untuk masuk ke kamar kecil kemudian memukul saksi kearah muka dan leher berulang-ulang kemudian saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYANDI berpura-pura pingsan setelah itu terdakwa mengikat tangan saksi menggunakan tali rapia dan melakban mulut saksi dikarenakan saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYANDI menggunakan masker jadi lakban tersebut menempel kemasker setelah itu terdakwa mencari kunci barangkas uang di kantong celana saksi namun tidak temukan kemudian terdakwa memukul saksi kembali kearah muka ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa belum berhasil mengambil uang milik Alfamart Kalong liud yang di simpan di barangkas, sehingga belum ada kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart Kalong Liud ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi mengalami luka ringan di muka ;
- Bahwa benar saksi dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 disekitar pukul 20:00 Wib di Alfamart Kalong Liud alamat Kp. Pasir Manggu Rt 01/02 Desa Kalongliud Kec. Nanggung Kab. Bogor ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa melintas ke Alfamart Kalong Luid yang beralamat Kp. Pasir Manggu Rt. 01 Rw.02 Desa Kalongliud Kec. Nanggaung Kab. Bogor dan mengamati dalam keadaan sepi timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian uang di barangkas Alfamart, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi Alfamart tersebut berpura-pura ikut ke kamar kecil lalu berkata kepada saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI sebagai karyawan Alfamart **"a boleh iku ke WC"** jawab saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"boleh pa silahkan"** kemudian terdakwa bertanya lagi **"Di sebelah mana ya a WC nya"** kemudian dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI menunjukan sambil berkata **"Disebelah sana a dibelakang"** kemudian terdakwa menuju kearah kamar kecil selang beberapa menit keluar dari kamar kecil lalu membeli minuman ringan dan membayar kepada saksi ELA SARI sebagai Kasir di Toko Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari toko Alfamart tersebut sambil melihat situasi sekitar toko Alfamat Kalong Liud. Setelah terlihat situasi sepi dan aman kemudian terdakwa masuk kembali ke toko Alafamart tersebut untuk membeli minuman kemasan kaleng pada saat terdakwa akan membayar ke kasir terdakwa berpura akan membeli indomie goreng 1 (satu) dus lalu tersangka bertanya kepada karyawan Afamart tersebut **"a ada indomi goreng ga 1 dus"** dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"sementar ya a saya cek dulu ke gudang"** kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI ke gudang di selasar gudang tedakwa bertanya saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ada ga a"** jawab dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ga ada a kalau yang kardusanmah ada juga yang receh nanti terdakwa kardusin"** setelah itu terdakwa langsung pencecekikan saksi langsung mencecik leher saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI kemudian mendorong kemudian mendorongnya ke kamar kecil supaya terhindar dari CCTV sambil berkata **"jangan teriak jangan teriak"** kemudian terdakwa memukulnya kearah muka dan leher sebanyak satu kali –satu kali kepada saksi AHMAD sehingga pingsan setelah itu terdakwa keluar dari kamar kecil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil tali rafia dan lakban di gudang tersebut kemudian terdakwa mengikat tangan saksi AHMAD dan melakban mulutnya dikarenakan mulut saksi AHMAD menggunakan masker jadi lakban tersebut menempel dimaskernya setelah itu terdakwa berkata **"kunci berangkas dimana"** namun saksi AHMAD tidak menjawabnya kemudian terdakwa mencari kunci berangkas uang tersebut di kantong celana saksi AHMAD namun tidak diketemukan. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah saksi ELA dikasir untuk meminta kepada saksi ELA untuk memanggil temannya ke area selasar gudang kemudian saksi ELA memanggil **"Pa yandi pak yandi"** namun saksi YANDI tersebut tidak menjawabnya akhirnya saksi ELA kembali ke kasir karena ada saksi WIKTIONO yang datang sebagai pembeli jadi ketika saksi WIKTIONO mau bayar selang beberapa menit saksi YANDI keluar dari kamar kecil kemudian berpapasan dengan terdakwa yang sedang berdiri dipintu selasar gudang YANDI tersebut berteriak-teriak **"ELA, ELA ADA MALING ADA MALING"** meminta tolong tidak lama kemudian datanglah saksi WIKTIONO dan warga sekitar ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nanggung guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menurut hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI mengalami luka memar pada leher sisimkanan, kelopak mata bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 KR2 Merk Vario warna hitam tanpa plat nomor, 1 buah HP merk Samsung A Galaxi A31 warna hitam dengan imei slot 1 : 355871116302063 imei slot 2 : 355872116302061, 1 buah helm warna hitam putih merk KYT, 1 pasang sepatu merk Nike air 270 warna abu, 1 buah topi warna hitam, 1 buah tas warna hitam yang berisikan pisau katek, 1 gulung tali rafia plastik, 1 buah lakban warna bening, 1 buah masker warna putih yang dibalut lakban;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV pada toko Alfamart Kalong liud Kp.Pasir Manggu Rt 01/02 Desa Kalongliud Kec. Nanggung Kab. Bogor E. ANALISIS YURIDIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 disekitar pukul 20:00 Wib di Alfamart Kalong Liud alamat Kp. Pasir Manggu Rt 01/02 Desa Kalongliud Kec. Nanggung Kab. Bogor ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa melintas ke Alfamart Kalong Luid yang beralamat Kp. Pasir Manggu Rt. 01 Rw.02 Desa Kalongliud Kec. Nanggaung Kab. Bogor dan mengamati dalam keadaan sepi timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian uang di barangkas Alfamart, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi Alfamart tersebut berpura-pura ikut ke kamar kecil lalu berkata kepada saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI sebagai karyawan Alfamart **"a boleh iku ke WC"** jawab saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"boleh pa silahkan"** kemudian terdakwa bertanya lagi **"Di sebelah mana ya a WC nya"** kemudian dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI menunjukan sambil berkata **"Disebelah sana a dibelakang"** kemudian terdakwa menuju kearah kamar kecil selang beberapa menit keluar dari kamar kecil lalu membeli minuman ringan dan membayar kepada saksi ELA SARI sebagai Kasir di Toko Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari toko Alfamart tersebut sambil melihat situasi sekitar toko Alfamart Kalong Liud. Setelah terlihat situasi sepi dan aman kemudian terdakwa masuk kembali ke toko Alafamart tersebut untuk membeli minuman kemasan kaleng pada saat terdakwa akan membayar ke kasir terdakwa berpura akan membeli indomie goreng 1 (satu) dus lalu tersangka bertanya kepada karyawan Afamart tersebut **"a ada indomi goreng ga 1 dus"** dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"sebentar ya a saya cek dulu ke gudang"** kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI ke gudang di selasar gudang tedakwa bertanya saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ada ga a"** jawab dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ga ada a kalau yang kardusanmah ada juga yang receh nanti terdakwa kardusin"** setelah itu terdakwa langsung pencecekikan saksi langsung mencecik leher saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI kemudian mendorong kemudian mendorongnya ke kamar kecil supaya terhindar dari CCTV sambil berkata **"jangan teriak jangan teriak"** kemudian terdakwa memukulnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah muka dan leher sebanyak satu kali –satu kali kepada saksi AHMAD sehingga pingsan setelah itu terdakwa keluar dari kamar kecil untuk mengambil tali rafia dan lakban di gudang tersebut kemudian terdakwa mengikat tangan saksi AHMAD dan melakban mulutnya dikarenakan mulut saksi AHMAD menggunakan masker jadi lakban tersebut menempel dimaskernya setelah itu terdakwa berkata **"kunci berangkas dimana"** namun saksi AHMAD tidak menjawabnya kemudian terdakwa mencari kunci berangkas uang tersebut di kantong celana saksi AHMAD namun tidak diketemukan. Selanjutnya terdakwa berjalan kearah saksi ELA dikasir untuk meminta kepada saksi ELA untuk memanggil temannya ke arae selasar gudang kemudian saksi ELA memanggil **"Pa yandi pak yandi"** namun saksi YANDI tersebut tidak menjawabnya akhirnya saksi ELA kembali ke kasir karena ada saksi WIKTIONO yang datang sebagai pembeli jadi ketika saksi WIKTIONO mau bayar selang beberapa menit saksi YANDI keluar dari kamar kecil kemudian berpapasan dengan terdakwa yang sedang berdiri dipintu selasar gudang YANDI tersebut berteriak-teriak **"ELA, ELA ADA MALING ADA MALING"** meminta tolong tidak lama kemudian datanglah saksi WIKTIONO dan warga sekitar ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nanggung guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa menurut hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI mengalami luka memar pada leher sisimkanan, kelopak mata bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang siapa";**



2. **Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**
3. **Unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."**

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah siapa saja yang berstatus sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **M. HASAN Bin Alm UCI** adalah benar orang yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan tiada ditemukan adanya suatu alasan yang dapat meniadakan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengakui di depan persidangan bahwa terdakwa M. HASAN Bin Alm UCI, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa melintas ke Alfamart Kalong Luid yang beralamat Kp. Pasir Manggu Rt. 01



Rw.02 Desa Kalongliud Kec. Nanggaung Kab. Bogor dan mengamati dalam keadaan sepi timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian uang di barangkas Alfamart,;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi Alfamart tersebut berpura-pura ikut ke kamar kecil lalu berkata kepada saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI sebagai karyawan Alfamart **"a boleh iku ke WC"** jawab saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"boleh pa silahkan"** kemudian terdakwa bertanya lagi **"Di sebelah mana ya a WC nya"** kemudian dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI menunjukan sambil berkata **"Disebelah sana a dibelakang"** kemudian terdakwa menuju kearah kamar kecil selang beberapa menit keluar dari kamar kecil lalu membeli minuman ringan dan membayar kepada saksi ELA SARI sebagai Kasir di Toko Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari toko Alfamart tersebut sambil melihat situasi sekitar toko Alfamart Kalong Liud. Setelah terlihat situasi sepi dan aman kemudian terdakwa masuk kembali ke toko Alfamart tersebut untuk membeli minuman kemasan kaleng pada saat terdakwa akan membayar ke kasir terdakwa berpura akan membeli indomie goreng 1 (satu) dus lalu tersangka bertanya kepada karyawan Alfamart tersebut **"a ada indomi goreng ga 1 dus"** dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"sebentar ya a saya cek dulu ke gudang"** kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI ke gudang di selasar gudang terdakwa bertanya saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ada ga a"** jawab dijawab oleh saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI **"ga ada a kalau yang kardusanmah ada juga yang receh nanti terdakwa kardusin"** setelah itu terdakwa langsung pencecekan saksi langsung mencecek leher saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI kemudian mendorong kemudian mendorongnya ke kamar kecil supaya terhindar dari CCTV sambil berkata **"jangan teriak jangan teriak"** kemudian terdakwa memukulnya kearah muka dan leher sebanyak satu kali –satu kali kepada saksi AHMAD sehingga pingsan setelah itu terdakwa keluar dari kamar kecil untuk mengambil tali rafia dan lakban di gudang tersebut kemudian terdakwa mengikat tangan saksi AHMAD dan melakban mulutnya dikarenakan mulut saksi AHMAD menggunakan masker jadi lakban tersebut menempel

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi



dimaskernya setelah itu terdakwa berkata **"kunci berangkas dimana"** namun saksi AHMAD tidak menjawabnya kemudian terdakwa mencari kunci barangkas uang tersebut di kantong celana saksi AHMAD namun tidak diketemukan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah saksi ELA dikasir untuk meminta kepada saksi ELA untuk memanggil temannya ke area selasar gudang kemudian saksi ELA memanggil **"Pa yandi pak yandi"** namun saksi YANDI tersebut tidak menjawabnya akhirnya saksi ELA kembali ke kasir karena ada saksi WIKTIONO yang datang sebagai pembeli jadi ketika saksi WIKTIONO mau bayar selang beberapa menit saksi YANDI keluar dari kamar kecil kemudian berpapasan dengan terdakwa yang sedang berdiri dipintu selasar gudang YANDI tersebut berteriak-teriak **"ELA, ELA ADA MALING ADA MALING"** meminta tolong tidak lama kemudian datanglah saksi WIKTIONO dan warga sekitar ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nanggung guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menurut hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang saksi AHMAD TAJUDIN SUPRIYADI mengalami luka memar pada leher sisimkanan, kelopak mata bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian ;
- Dengan demikian unsur a quo telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Unsur *"jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 disekitar pukul 20:00 Wib di Alfamart Kalong Liud alamat Kp. Pasir Manggu Rt 01/02 Desa Kalongliud Kec. Nanggung Kab. Bogor, bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut belum selesai dilakukan oleh terdakwa dikarenakan telah diketahui oleh saksi



ELA dan saksi WIKTIONO serta warga sekitar ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nanggung guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut kami unsur "*jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 KR2 Merk Vario warna hitam tanpa palt nomor,
- 1 buah HP merk Samsung A Galaxi A31 warna hitam dengan imei slot 1 : 355871116302063 imei slot 2 : 355872116302061,
- 1 buah helm warna hitam putih merk KYT,
- 1 pasang sepatu merk Nike air 270 warna abu ,
- 1 buah topi warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis dan diperlukan oleh keluarga terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hari-hari maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada keluarga terdakwa melalui terdakwa M. HASAN Bin Alm (UCI);

- 1 buah tas warna hitam yang berisikan pisau kater,
- 1 gulung tali rapia plastik,
- 1 buah lakban warna bening,
- 1 buah masker warna putih yang dibalut lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti adalah alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah menurut hukum maka diperintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M. HASAN Bin Alm UCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. HASAN Bin Alm UCI** selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutin
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 KR2 Merk Vario warna hitam tanpa palt nomor,
 - 1 buah HP merk Samsung A Galaxi A31 warna hitam dengan imei selot 1 : 355871116302063 imei selot 2 : 355872116302061,
 - 1 buah helm warna hitam putih merk KYT,
 - 1 pasang sepatu merk Nike air 270 warna abu,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah topi warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa M. HASAN Bin Alm (UCI)

- 1 buah tas warna hitam yang berisikan pisau kate,
- 1 gulung tali rafia plastik,
- 1 buah lakban warna bening,
- 1 buah masker warna putih yang dibalut lakban

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. , Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)